



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

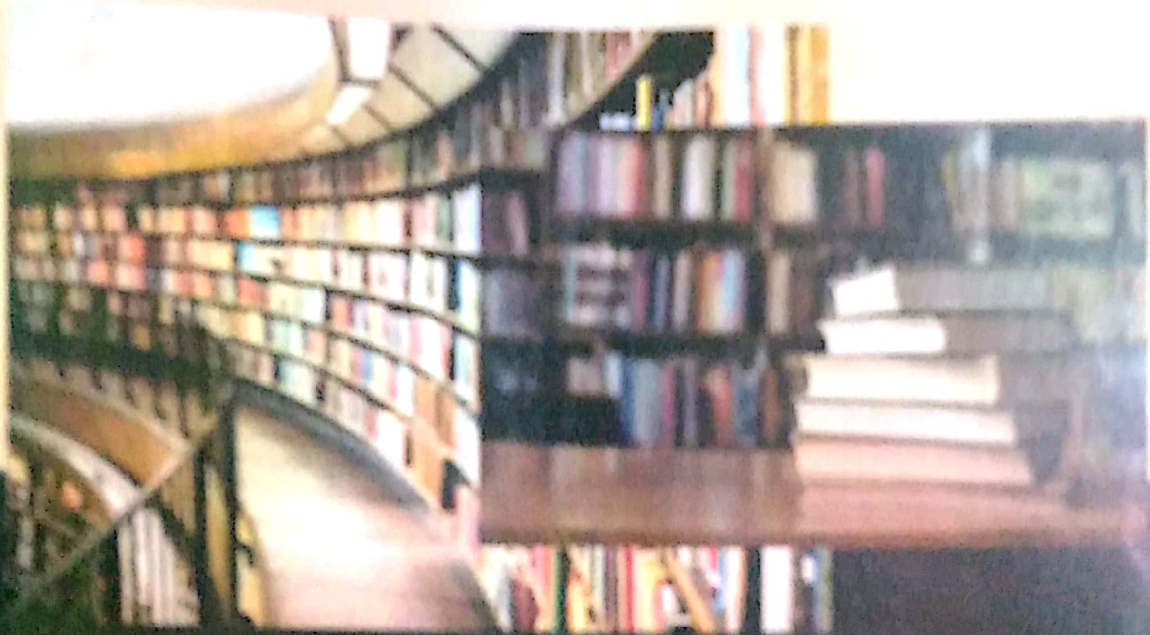
Jl. Imam Bonjol Paluan Talp. (3740) 21500 Fax. 21600

Kode Pos. 25611

Email: arsipustaka.pesisel@gmail.com

DOKUMEN UKL-UPL

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**



Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

2020

PT. WANGSACHITA PERDANA KONSULTAN

JASA KONSULTASI DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN

Jl. M. Yulus, Gang Sanga Mungil, No. 1A RT 006 RW 003, Kel. Andaring
Kec. Kurang, Kota Padang Sumatera Barat





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 13 Februari 2020

: 660/ 06- II/P3K/DLH-PS/2020
an : 1 (satu) berkas
: **Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL-UPL**
Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung
Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari
Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan

Kepada Yth,

Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 640/40/DKP/2020 tanggal 29 Januari 2020, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, maka terhadap Dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan **Luas Bangunan 1.864,58 m² terdiri dari 3 lantai** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi UKL-UPL ini, terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Rencana Kegiatan **Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.**
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan **Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan** di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan merupakan usaha dan/atau usaha kegiatan yang tidak wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen UKL-UPL Rencana kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan. Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DR. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
Nip. 19691121 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Sdr. Ka. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pesisir Selatan